



SATPOL PP DKI JAKARTA

Data dan Media Informasi

20/08/20

Dalam pelaksanaan PSBB masa Transisi, sesuai dengan Pergub 79 tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 19 Agustus 2020. Maka ada beberapa Point penting yang perlu diperhatikan oleh warga masyarakat terkait Penggunaan MASKER , diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menggunakan masker adalah salah satu kewajiban bagi setiap orang yang beraktifitas di DKI Jakarta
2. Menggunakan masker adalah menutupi hidung, mulut dan dagu
3. Menggunakan masker adalah ketika berada di luar rumah, ketika berinteraksi dg orang lain yang belum diketahui tatus kesehatannya , dan ketika menggunakan kendaraan bermotor
4. Sanksi terhadap pelanggaran penggunaan masker adalah :
 - a) Sanksi Kerja Sosial membersihkan fasilitas umum selama 60 menit
 - b) Sanksi Denda Administratif sebesar Rp.250.000
5. Sanksi dikenakan secara akumulatif 2 kali lipat apabila terjadi pelanggaran yang berulang sesuai Pasal 5 sehingga sampai dengan nilai maksimal kerja sosial selama 240 menit atau denda sebesar 1 juta rupiah

Selain menggunakan masker, setiap warga masyarakat juga diwajibkan mencuci tangan secara teratur, menjaga jarak aman berinteraksi fisik kurang lebih 1 meter dan juga melaksanakan pola hidup bersih dan sehat sesuai yang diatur pada Pasal 4

Demikian disampaikan agar seluruh warga masyarakat DKI Jakarta memahami, mengetahui dan melaksanakannya

Terimakasih

//satpolpp.dki